



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2462/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 26 Agustus 2017, dalam register perkara Nomor 2462/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 28 Agustus 2017 telah mengajukan sebagaimana dalam gugatan penggugat.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil, serta telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dan para pihak sepakat memilih Mediator dari Pengadilan Agama Depok yang bernama Nova Sri Wahyuning Tyas, SHI. Tanggal 14 september 2017, dinyatakan mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Tergugat.;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat ajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor «2462/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa .

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. NOMOR tanggal 9 Juni 2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. NOMOR atas nama Tanaya Rastrighania Herdinanti, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat Cilegon, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. NOMOR atas nama Muhammad Ryansakha Daniswara, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat Cilegon, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-3.;
4. Fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Humanika Sarana Mandiri, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-4.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut

1. SAKSI I PENGGUGAT, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Depok.;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017, karena saksi pernah melihar pertengkarannya;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat yang kurang memberikan nafkahnya kepada Penggugat.;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat yang tinggal dengan saksi.;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor «2462/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. SAKSI II PENGGUGAT, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; ■ Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Depok;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat yang kurang memberikan nafkahnya kepada Penggugat.;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat yang tinggal dengan orangtuanya.;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-buktinya di muka sidang.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menghadirkan bukti tertulisnya berupa Asli Slip Gaji Karyawan atas nama Hernowo Suryandaru, tidak bermeterai cukup dan tidak dinazzagel.;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak akan menghadirkan bukti saksi, dan mencukupkan atas bukti tertulisanya,

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat karena masih mencintai Penggugat sebagai istrinya dan menyayangi kedua anaknya, serta mohon putusan;

Bahwa, sebelum pembacaan putusan sebagaimana aquo, pada persidangan tanggal 16 Nopember 2017 Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, dan Penggugat di muka sidang menyatakan secara lisan dan tertulis mencabut Kuasa Hukumnya dan mencabut gugatan perkaranya, karena

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor «2462/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah rukun untuk membina rumah tangganya kembali, dan Tergugat menyetujui permohonan pencabutan secara lisan dan tertulis dari Penggugat.,

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa, sebelum pembacaan putusan sebagaimana aquo, pada persidangan tanggal 16 Nopember 2017 Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, dan Penggugat di muka sidang menyatakan secara lisan dan tertulis mencabut Kuasa Hukumnya dan mencabut gugatan perkaranya, karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali untuk membina rumah tangganya, dan Tergugat menyetujui permohonan pencabutan secara lisan dan tertulis dari Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.; Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor - 2462/Pdt.G/2017/PA.Dpk. •,
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.226,000.00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor «2462/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuti Sudiarti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI. dan Drs. H. Ahmad Raini, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan ugat.

Ketua Majelis,



Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI.

Drs. H. Ahmad Raini, SH.

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	135.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	226.000,00

Putusan

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Catatan:

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor «2462/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»